



P E N E T A P A N

Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Muhamad Lukman Nulhakim bin H. Kolbi, NIK 3604281202880020, umur 36 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Cileweng RT. 013 RW. 003 Desa Kadubeureum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut “Pemohon I”;

Masudoh binti Maskan, NIK 3604324809970004, umur 26 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cileweng RT. 013 RW. 003 Desa Kadubeureum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut “Pemohon II”;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Srg pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2017, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang dengan wali nikah Ayah

Hal. 1 dari 6, Penetapan No. 405/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II Bernama Maskam Bin Arfat, dan yang mengakadnikahkan adalah Ustadz /Penghulu Bernama Ust. Ntus dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing Bernama Muhamad Sodik Bin Kolbi dan Masrudin Bin Maskan dengan mas kawin berupa Maskawin Sebesar 2 Geram, (Dua Gram) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka Dalam Usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan Dalam Usia 19 tahun dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kampung Cileweng, RT 013 RW. 003, Desa Kadubeureum Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang sampai denga sekarang;
4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Salsa Widiya (P), Serang 24 Juli 2018
 - b. Muhibatul Hoiroh (P), Serang 12 September 2021
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mengurus Buku Nikah dan atau Akte Kelahiran serta keperluan administrasi lainnya, dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa para Pemohon bersedia untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, untuk dicatat guna mendapatkan buku nikah.

Hal. 2 dari 6, Penetapan No. 405/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Muhamad Lukman Nulhakim bin H. Kolbi dengan Pemohon II Masudoh binti Maskan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan kemudian Pemohon I menjelaskan bahwa Pemohon I pada waktu nikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai agama sedangkan Pemohon I pada saat menikah dengan isteri yang terdahulu yaitu menikah secara resmi, sehingga atas nasehat Hakim Pemohon I harus melakukan perceraian dengan isteri yang terdahulu di Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 6, Penetapan No. 405/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2017, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Bernama Maskam Bin Arfat, dan yang mengakadnikahkan adalah Ustadz /Penghulu Bernama Ust. Ntus dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing Bernama Muhamad Sodik Bin Kolbi dan Masrudin Bin Maskan dengan mas kawin berupa Maskawin Sebesar 2 Geram, (Dua Gram) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Hakim berdasarkan permohonan dari para Pemohon ditemukan fakta bahwa Pemohon I tidak memiliki Akta Cerai dengan isteri terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berdasarkan Pasal 40 (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain*", Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon tidak bisa disahkan dan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;

Hal. 4 dari 6, Penetapan No. 405/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh Drs. Abd. Hamid sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muflihatun, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti

ttd

Muflihatun, S.Ag.

Hal. 5 dari 6, Penetapan No. 405/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp | 200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 345.000,00

Terbilang (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Salinan yang sesuai dengan aslinya
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 6 dari 6, Penetapan No. 405/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)